

**Studi Komparatif Tunangan dan Tukar Cincin di Kelurahan
Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar:
Perspekif Adat Istiadat dan Hukum Islam**

*Comparative Study of Engagement and Ring Exchange in Karampuang
Village, Panakukang District, Makassar City:
Perspective of Islamic Customs and Law*

Abu Haif¹, Idrus², Nasrullah³, Faisal Furqan⁴, Askah Sahril⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

idrussassociates.pm@gmail.com, nasrullahmassi7@gmail.com, faisalfurqani01@gmail.com,
askah.syahril@gmail.com

Received: 02 June 2024; Accepted: 08 June 2024; Published: 09 June 2024

Abstract: *This research aims to determine the factors that occur when Engagements and Ring Exchanges occur and how they are resolved in Karampuang Village as well as understanding more deeply the relevance of these settlements to Islamic law and KHI that apply in Indonesia. This is so that we can encourage people to realize the importance of knowing these customs to avoid undesirable things, both among intellectuals and among lay people. So what is used is a qualitative method which includes observation, as well as direct observation in the field. Furthermore, the results of this research show that there are several factors in the occurrence of customs of engagement and exchanging rings, and the most dominant or frequently occurring in the field is the factor when rings are worn between both parties and the factor of wearing gold rings for men. The traditional practice of engagement and exchanging rings in Karampuang Village is the procession of wearing a ring on the left ring finger using a gold ring, which is marked as a link between the two parties and is a symbol of someone's marriage proposal, to follow the ring ceremony process. Islamic legal provisions regarding the tradition of exchanging rings in Karampuang Village need to be adjusted to Islamic law. Because the exchange of rings is a bond and this tradition also uses gold which is prohibited for men to wear, the solution that approaches Islamic rules for exchanging rings for the bride and groom is when the families of both parties take over. In this implementation, the bride is fitted with a ring by a woman from the man's family, for example. After reviewing several hadiths, almost all of them point to prohibitions, so the best solution is not to use a gold ring, the groom can replace it with a ring made of iron, because there is no prohibition.*

Keywords: *Engagement; Ring; Custom*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya Tunangan Dan Tukar Cincin dan cara penyelesaiannya di Kelurahan Karampuang serta memahami lebih dalam relevansi penyelesaian tersebut terhadap syariat Islam dan KHI yang berlaku di Indonesia. Hal demikian agar bagaimana dapat mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya mengetahui adat tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam. Sehingga yang digunakan adalah metode kualitatif yang memuat didalamnya adalah pengamatan, dan juga observasi langsung dilapangan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya adat istiadat tunangan dan tukar cincin, dan yang paling dominan atau yang sering terjadi dilapangan adalah faktor ketika pemakaian cincin diantara kedua belah pihak dan faktor pemakaian cincin emas bagi laki-laki. Praktek tradisi tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang adalah prosesi pemakaian cincin pada jari manis sebelah kiri dengan menggunakan cincin emas, yang

ditandai sebagai penghubung kedua belah pihak dan merupakan simbol dilamarnya seseorang, dengan tujuan sebagai berikut proses upacara cincin. Ketentuan hukum Islam mengenai tradisi tukar cincin di Kelurahan Karampuang perlu disesuaikan dengan hukum Islam. Karena menjadikan pertukaran cincin sebagai sebuah ikatan dan tradisi ini juga menggunakan emas yang dilarang untuk dikenakan oleh laki-laki, sehingga solusi yang mendekati aturan Islam untuk melakukan acara tukar cincin terhadap kedua mempelai adalah ketika keluarga dari kedua belah pihak yang masing-masing mengambil alih dalam pelaksanaan tersebut, mempelai wanita dipasangkan cincin oleh wanita dari pihak keluarga laki-laki misalnya. Setelah meninjau dari beberapa hadist hampir semua mengarah kepada larangan, sehingga solusi terbaik adalah dengan tidak menggunakan cincin emas, pihak mempelai pria bisa menggantinya dengan cincin yang terbuat dari besi, karena tidak adanya larangan.

Kata kunci: Tunangan; Cincin; Adat

Pendahuluan

Pasangan yang ingin menikah biasanya didahului dengan bertunangan dan tunangan dianggap sebagai langkah awal untuk menggapai tujuan pernikahan dalam islam. Pihak lelaki akan datang melamar pihak wanita baik sendiri maupun bersama keluarganya dan membuat kesepakatan bersama tentang rencana pernikahan baik nikah secara resmi maupun nikah siri, hukum pertunangan adalah istishab (dianjurkan) karena Nabi Muhammad saw pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq, juga dengan Hafsa binti Umar bin Khaththab ra.

Tunangan merupakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki yang diajukan kepada seorang perempuan dan walinya atau dari pihak wanita kepada laki-laki melalui perantara seseorang yang dipercayai. Tunangan menurut pandangan masyarakat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasari dengan restu orang tua antara kedua belah pihak, hal ini memicu pada suatu keadaan tertentu. Sebenarnya tunangan yang dikenal dalam istilah syar'i adalah khitbah, hanya saja ini masih menjadi awam dalam telinga masyarakat, karna kurangnya pengetahuan tentang islam itu sendiri sehingga, awal kata tunangan ini sendiri terdengar dari kalimat-kalimat yang keluar dari perkataan orang-orang kafir, hanya saja penulis tidak akan membahas tentang makna tunangan itu sendiri. penulis lebih mengaitkan kata tunangan adalah khitbah menurut pandangan Islam, Oleh karena itu ada hal yang perlu diketahui sebelum mantap dalam mengkhitbah, seseorang perlu terlebih dahulu memepertimbangkan kriteria dalam hal menentukan pasangan, agar kelak dikemudian hari tidak ada penyesalan yang muncul dalam pernikahannya

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

Artinya :“Dari abu Hurairah ra, dari nabi Muhammad saw bersabda : perempuan itu dnikahi akrena empat hal : karena hartanya, nasabnya, cantiknya, dan agamanya maka perhatikanlah agamany maka kamu akan selamat.)

Menurut Imam al-Nawawi maksud hadis ini adalah nabi mengabarkan tentang apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yaitu dalam urusan pernikahan mereka memandang dari empat perkara ini dan menjadikan perkara agama sebagai kriteria terakhir. Oleh sebab itu pilihlah wanita karena agama yang baik niscaya akan beruntung. Dan kandungan hadis ini sama sekali tidak bermakna bahwa Rasulullah saw. Memerintahkan untuk menikahi wanita yang kaya, terpendang dan cantik sehingga menjadikan agama sebagai poin terakhir dalam memilih.

Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2:235 Allah swt. berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَ لَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya :

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(Al Baqarah ; 235).

Secara garis besar, khitbah atau tunangan diperbolehkan oleh agama Islam karena dengannya telah terjadi mukaddimah dari seorang lelaki untuk menempuh jalur yang lebih serius yakni pernikahan pada waktu yang akan disepakati nantinya. Meskipun demikian, sebuah pernikahan tidak disyaratkan harus selalu melewati khitbah. Maka bila sebuah akad nikah terjadi tanpa didahului dengan khitbah, hukumnya tentu tetap sah menurut jumhur ulama.

Hadis tentang kebolehan tunangan :

إذا خطب أحدكم امرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعو به إلى نكاحها فليفعل

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya."

Syaikh Abdullah bin Jibrin menjelaskan langkah-langkah tunangan :

عَلَيْكَ أَوْلَى السُّؤَالِ عَنْهَا، وَعَنْ أَخْلَاقِهَا وَصَلَاحِهَا وَمُنَاسِبَتِهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ إِلَى أَهْلِهَا وَتُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَطْلُبُ مِنْهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا وَافَقُوا فَفَقَدْ وَافَقَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ رُؤُوتِهَا فِي غَيْرِ خُلُوةٍ

Artinya : "Hendaknya anda menanyakan tentang wanita tersebut (kepada orang lain), yaitu tentang akhlaqnya, keshalihannya, nasabnya. Setelah itu, anda datang kepada keluarganya dan utarakan kepada mereka bahwa anda ingin melamar anaknya. Setelah itu, jika orang tuanya setuju dan si wanita juga sudah setuju, maka hendaknya anda meminta untuk melihat wajah si wanita tersebut tanpa berdua-duaan"

Oleh karena itu dalam tunangan ada tradisi sebagian masyarakat yang menggandeng-gandengkan dengan tukar cincin dalam tunangan ini seorang lelaki membawa cincin yang

akan dipasangkan kepada calon istri yang telah ditunangani dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu penulis akan merincikan dan mendeskripsikan tentang hukum tukar cincin dalam pandangan fikih islam. Jika yang dimaksud dengan tunangan adalah berjanji untuk menikahi seorang wanita, maka perlu dirinci lagi, jika perjanjian ini sekedar berjanji kepada walinya, tanpa ada ritual-ritual tertentu, maka ini sama dengan melamar atau mengkhitbah akan tetapi jika disertai ritual-ritual tertentu, seperti tukar cincin dan semisalnya. Maka ini tidak diperbolehkan, karena ini merupakan budaya non-muslim. Acara tukar cincin yang sering kita lihat saat ini sebenarnya merupakan budaya orang kafir yang kemudian masuk ke dalam budaya kaum muslim dan menjadi fitnah dalam Islam terbesar dimana kaum Muslim sendiri mulai mengikuti gaya barat tersebut sehingga meninggalkan syiar Islam.

Fenomena ini bisa terjadi karena ketidaktahuan umat Islam mengenai hukum dari hal tersebut. Kondisi masyarakat saat ini yang berada di Kelurahan Karampuang masih menganut sebagian adat tradisi yang turun temurun dari budaya barat dan dari pendahulu-pendahulunya, sehingga minim orang yang berpengatahuan Islam sehingga membuat masyarakat setempat melakun hal yang penting dianggap baik oleh mereka, masyarakat Karampuang dalam melakukan praktik peminangan cenderung meniru kebiasaan orang Nasrani yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya, melakukan tukar cincin sebagai tanda ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dalam masa pertunangan. Mereka beranggapan bahwa tukar cincin itu adalah kewajiban yang harus dilakukan pada saat pertunangan yang sudah menjadi ketentuan adat yang telah berlaku bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.

Prosesi tukar cincin ini biasanya dilakukan pada saat lamaran, bisa juga dilakukan setelah lamaran atau setelah ijab kabul. Pemasangan cincin sebelum ijab qobul biasanya di jari manis tangan kiri dan di jari manis tangan kanan yang dilakukan setelah ijab kabul. Acara tukar cincin yang dilakukan sebelum ijab kabul biasanya dilakukan satu bulan sebelum pernikahan dan ada pula yang dilakukan setahun sebelumnya. Adapun cincin yang digunakan dalam prosesi tukar cincin sebagian besar dari pihak laki-laki dan hanya beberapa saja yang kedua belah pihak saling memberikan cincin yang diberi tulisan nama didalamnya. Akan tetapi sebagian besar yang melakukan seremonial tersebut tidak mengetahui bagaimana Islam menghukumi hal ini. Barangkali pula mereka tidak mengetahui apa hukum mengenakan emas bagi pria. Bahkan sebagian dari mereka mempercayai bahwa cincin adalah sebagai pengikat hubungan mereka, yang biasa mereka kenakan di jari manis sebelah kiri sebagai tanda sudah terpinang dan di kenakan pada manis sebelah kanan setelah menikah.

Proses peminangan, dilakukan dengan cara laki-laki yang meminang perempuan, di samping mengikut sertakan orang tuanya atau walinya untuk meminang dan menurut tradisi yang ada di Karampuang ini pihak laki-laki juga harus membawa seserahan berupa seperangkat kerudung, perhiasan serta cincin kawin, seperangkat busana putri, sejumlah uang, peralatan dandan dan alat mandi, dan sepatu/sandal, makanan tradisional, dan buah-buahan dan dari setiap barang yang dibawa memiliki makna kepercayaan masing-masing. Dalam prosesi peminangan selain pemasangan cincin dan pemberian seserahan, biasanya juga sekaligus membicarakan dan menentukan hari resepsi pernikahan.

Masyarakat Kelurahan Karampuang beranggapan bahwa Tunangan adalah suatu simbol ikatan agar laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Ketika tidak diikat dengan ikatan khitbah, laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak memiliki hak apa pun, kecuali hanya berstatus hukum "ajnabiyah". Penyimpangan praktik khitbah dapat dilihat juga dari cara meminang yang melampaui ketentuan hukum Islam. Laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pertunangan, dalam artian masih belum dikhitbah oleh laki-laki yang mencintainya. Maka hal ini akan menjadi bahan pembicaraan orang lain dan bahkan dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi bilamana sudah dalam ikatan peminangan, maka persepsi masyarakat menjadi berbeda dengan sebelumnya. Sekalipun berjalan berdua bersama tunangannya, atau bahkan berboncengan berdua dan berbicara berdua maka masyarakat cenderung tidak membicarakannya. Karena mereka menganggap laki-laki dan perempuan tersebut sudah bertunangan. Ini merupakan suatu bentuk kesalahan persepsi yang semestinya tidak perlu terjadi di masyarakat.

Hukum Islam membolehkan bagi laki-laki yang meminang untuk melihat terlebih dahulu perempuan yang hendak dipinang, dengan ketentuan melihat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seperti ketentuan hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi dalam realitanya, masyarakat karampuang banyak yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut. Mereka sebagian besar cenderung kurang memahami tentang hukum Islam. Hukum Islam hanya dipandang sebelah mata tidak dipahami secara utuh, atau bahkan sekalipun sudah dianggap mengerti hukum Islam, akan tetapi tidak menerapkan dalam tataran realita. Perempuan yang dipinang banyak sekali yang tidak mengindahkan hukum Islam.

Dalam realita yang terjadi di masyarakat, mereka sudah mengenal terlebih dahulu, bahkan sudah mengenal lebih jauh, yang dalam bahasa sekarang yang disebut Pacaran. Pacaran dalam pandangan penulis, merupakan suatu bentuk hubungan laki-laki dan perempuan secara tersembunyi tanpa sepengetahuan orang tua masing-masing. Namun dalam kenyataannya terdapat juga yang berani terang-terangan menampakkan hubungan kemesraannya di hadapan umum. Seperti berjalan berdua, berboncengan menaiki motor atau bahkan berdua di tempat-tempat umum tanpa didampingi mahram. Mereka menampakkan hubungan menyamai hubungan suami isteri. Melihat perempuan yang dipinang bukan merupakan hal yang tabu lagi, karena sebagian besar mereka sudah mengenal perempuan yang akan dipinang sebelumnya. Hubungan yang ketika ditinjau dari pandangan hukum, sudah di luar kewajaran. Serta bilamana ditinjau dari perspektif moral, hubungan mereka sudah masuk dalam kategori tindakan yang amoral.

Permasalahan yang terjadi pada tradisi tukar cincin saat tunangan di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang ini adalah bersentuhannya tangan kedua belah pihak untuk saling bertukar dan memasang cincin pada jari masing-masing, adanya berhias yang berlebihan yang dikenakan pihak wanita yang dilamar, kemudian terjadinya ikhtilath (Campur Baur) yang sangat susah untuk dibendung, karna ketika berlangsungnya tradisi tukar cincin ini banyaknya masyarakat yang menyaksikan bukan hanya dari keluarga kedua belah pihak akan tetapi menjadi sebuah tradisi dengan berkumpulnya tetangga-tetangga untuk melihatnya,

kemudian setelah itu kedua belah pihak yang sedang bertunangan ini menganggap bahwa mereka itu sudah sah menjadi pasangan sehingga setelah adanya tradisi tukar cincin ini mereka bebas mau berjalan berdua, padahal ini sangat bertentangan dengan norma-norma dan aturan Islam.

Oleh karena itu permasalahan ini tidak diatur secara detail oleh hukum Islam sehingga penulis tertarik untuk memecahkannya melalui penelitian tentang “Studi Komparatif Tunangan dan Tukar Cincin di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar Perspektif Adat Istiadat dan Hukum Islam”

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan tradisi tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang perspektif masyarakat? Bagaimana perspektif hukum Islam tentang adat istiadat dari kegiatan tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (obyek) itu sendiri. Adapun alasan penulis menggunakan metode ini karena dengan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian yang lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Melalui metode kualitatif penulis juga dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan dapat melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini. Melalui metode juga penulis dapat mengetahui perkembangan secara aktual yang terjadi ditengah masyarakat sehingga akan memudahkan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pelaksanaan Tradisi Tunangan dan Tukar Cincin Perspektif Masyarakat

Pernikahan merupakan serangkaian ritual yang dilakukan oleh sepasang suami istri untuk membenarkan segala perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami istri untuk membentuk sebuah keluarga dan meneruskan garis keturunan. Dalam menyelenggarakan prosesi pernikahan, masyarakat Kelurahan Karampuang selalu mencari hari dan bulan baik, sehingga perlu berkonsultasi dengan ahlinya untuk menghitung hari dan bulan baik menurut standar Primbon Jawa. Sebelum pernikahan, baik pria maupun wanita harus melakukan beberapa prosesi. Tata cara pelaksanaan pra pernikahan di desa Simpang Asam adalah sebagai berikut:

1. Mammanu'manu' Merupakan tahap diskusi antar pihak yang akan mengikutsertakan mertua dan calon mertua, mulai dari perbincangan pertama hingga pada tingkat tunangandan penentuan tanggal akhir.
2. Massuro ini merupakan pengukuhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga yang merupakan sanak saudara dan/atau orang yang dituakan di Kelurahan tersebut. Melalui Acara-acara sebagai berikut :

3. Mappesse-pesse

Artinya menyerahkan seperangkat perlengkapan untuk memperlancar terlaksananya acara hingga acara berakhir. Oleh karena itu, disimpan simbol-simbol benda yang memiliki makna khusus berupa cincin, pakaian putri (calon pinangan) makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih terkadang, dan uang. Maksud dan tujuan benda-benda tersebut adalah:

- a. Cincin emas bulat yang tidak pernah putus berarti cinta mereka akan bertahan selamanya dan tidak dapat putus sepanjang hidup mereka.
- b. Satu set pakaian wanita. Satu set pakaian wanita berarti masing-masing pihak harus pandai menyembunyikan rahasia satu sama lain.
- c. Perhiasan emas mengandung makna agar calon pengantin selalu berusaha bersinar dan tidak mengecewakan calon pengantin.

Tradisional Hidangan antara lain Songkolo, lapis kantrisololo terbuat dari ketan. Beras ketan lembut sebelum dimasak tetapi menjadi lengket setelah dimasak. Begitu pula harapan yang tersirat, agar cinta kedua mempelai selalu bersatu selamanya. Berbuah artinya penuh harapan agar cinta mereka membuahakan buah cinta yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Terkadang sebagian dari masyarakat menggunakan Daun Sirih Daun ini mempunyai bentuk muka dan punggung yang berbeda, namun jika digigit rasanya tetap sama. Artinya hati dan tekad tanpa mengorbankan perbedaan.

Mappassau Botting adalah ritual perawatan yang dilakukan secara privat oleh calon mempelai wanita sebelum hari pernikahannya. Tradisi ini umumnya memakan waktu hingga tiga hari berturut-turut sampai tibanya hari H. Nantinya, calon pengantin wanita akan 'dibersihkan' dengan menggunakan ramuan daun pandan yang masih mengeluarkan uap panas. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan seluruh keringat yang tidak baik dari tubuh calon pengantin perempuan. Secara simbolis, daun pandan diartikan sebagai bentuk pengharuman dan keharmonisan biduk rumah tangga. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemakaian bedak hitam yang terdiri dari jeruk nipis dan asam jawa. Hal ini bertujuan agar kulit calon mempelai wanita terlihat bersih dan bercahaya.

Pana'i yang utama adalah memberikan pendanaan berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keuangan keluarga mempelai wanita.

Mappettu Ada merupakan penentuan kepastian tanggal upacara dan resepsi pernikahan. Jika kita ingin mengetahui hari atau bulannya, kita sering meminta nasehat dari yang dituakan atau ketua adat setempat. Melangsungkan tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang merupakan adat istiadat yang tidak dapat dipisahkan bahkan sudah menjadi sebuah keharusan di pesta pernikahan, merupakan kebiasaan untuk bertukar cincin. Tradisi cincin adalah ritual pemberian cincin kepada kedua mempelai pada saat prosesi pencalonan, disaksikan oleh masing-masing keluarga sebagai simbol ketertarikan atau komitmen ke arah yang lebih serius (pernikahan). Fungsi dan manfaat tukar cincin menurut keyakinan masyarakat adalah: sebagai tanda bahwa seseorang telah dilamar sehingga tidak dilamar oleh

orang lain. Untuk mempererat komitmen, tradisi tukar menukar cincin akan memperjelas kelanjutan hubungan mereka (perkawinan).

Antusias menabung Penyatuan keluarga, di desa Simpang Asam perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga kedua keluarga besar, melalui tradisi tukar cincin akan terjalin komunikasi antar keluarga dapat didirikan. Pranikah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Karampuang memiliki proses yang sama dengan kebanyakan adat lainnya, bahkan umat Islam pun mendukung proses tersebut, baik itu khitbah atau lamaran pernikahan dan sebelum dilakukannya lamaran atau tunangan, biasanya kedua mempelai melakukan proses tersebut dengan sejumlah tahapan. Yang pertama tahap pengamatan merupakan langkah awal dalam mencari calon pengantin yang paling potensial sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam.

Dalam adat istiadat yang terdapat di Karampuang istilah Sibawa dua tau. Dari situlah pasangan muda-mudi dapat saling mendalami pribadi masing-masing untuk mengetahui dan mengenal apa dan siapa calon pasangannya. Akan tetapi banyak kalangan muda mudi yang tidak mengindahkan istilah ini mereka saling bersentuhan, berhubungan dengan gagah berani, mereka saling bertemu, berduaan walaupun akhirnya keduanya sepakat menjadi mahligai rumah tersebut. Namun ketika bertemu, beberapa orang melebihi batas, seringkali mereka bertemu di tempat yang tidak diketahui siapa pun.

Tujuan dari pertemuan ini hanya untuk membahas permasalahan pribadi masing-masing dan terutama untuk menyelesaikan keinginannya. Tentu saja cara ini dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan banyak orang. Pertama, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, kedua, adanya kecenderungan melakukan perbuatan asusila yang berujung pada perzinahan, ketiga, merupakan penghinaan terhadap kesucian harkat dan martabat pemuda dan pemudi muslim sesungguhnya. Sehingga untuk membendung sedikit banyaknya dari kejadian tersebut perlu diadakannya edukasi tentang nilai-nilai keislaman, perlu diadakan sosialisasi bahaya pergaulan bebas, dan perlu diberikan penjelasan tentang fitrah dan kesucian harga diri masing-masing pihak.

Pada saat ta'aruf (Perkenalan), orang tua sering kali saling mengenal dan juga mengetahui calon menantu masing-masing. Yang dimaksud dengan benih adalah benih atau biji, yang artinya dalam memilih calon menantu atau anak laki-laki hendaknya memilih menantu yang berakhlak baik, berakhlak mulia, dan budi pekerti yang baik. Perlu diketahui dari mana keturunan calon pasangan tersebut berasal, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dari mana asalnya, dan sebagainya. Berkualitas. Artinya, calon menantu harus mempunyai kemampuan materi yang cukup untuk menjadi kepala keluarga. Hal ini lebih berkaitan dengan kualitas calon pengantin pria itu sendiri. Misalnya mengenai tingkat pendidikan seseorang, apa pekerjaannya, bagaimana sikap dan keyakinannya, dan sebagainya. Sedangkan bebet artinya garis keturunan, calon menantu harus berasal dari garis keturunan orang baik, yaitu perilaku sehari-hari orang tua calon pengantin, agama atau kepribadiannya, dan lain-lain. Selain itu, masih banyak orang tua yang menghitung calon jodoh putra-putrinya dengan menggunakan hitungan kelender bulan Hijriyah menurut hari-hari yang baik, bahkan ada yang menganggap bahwa hari selasa adalah hari yang sial dan kurang beruntung.

Dengan perhitungan khusus akan dihasilkan sejumlah nilai yang pada akhirnya dapat diprediksi apakah generasi muda cocok untuk disandingkan atau tidak, semuanya diberikan percaya atau tidak itu terserah masing-masing orang. Setelah menjalin kecocokan dan berkomitmen pada tahap yang lebih serius (perkawinan), seorang pria yang mencintai seorang wanita harus memikirkan matang-matang dengan memilih status wanita tersebut melalui orang lain sebagai pemberi informasi. Jika memang ada kecocokan sesungguhnya, maka proses pengajuan bisa berjalan secepat mungkin agar wanita yang bersangkutan tidak ada orang lain yang terlebih dahulu melamarnya. Proses lamaran atau dalam masyarakat Kelurahan Karampuang disebut juga dengan Madduta, biasanya pihak laki-laki mengajak para orang tua dalam hal ini biasanya bapak dan beberapa kerabatnya untuk memberitahukan kepada calon pengantin bahwa anak laki-lakinya ingin menikahkan putrinya pertunangan akan terjadi.

Setelah lamaran dan sikap positif, di Kelurahan Karampuang biasanya berlanjut dengan sang tunangan. Dalam sebuah acara pertunangan hampir seperti lamaran. Pada pihak laki-laki mengundang orang yang dicintainya, namun dalam acara pertunangan ini lebih banyak orang yang diundang dibandingkan dengan lamaran. Dan acara pertunangan yang berlangsung di Kelurahan Karampuang ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

Menghindari ikhtilath yang berlebihan terjadi antara laki-laki dan perempuan dari dua keluarga, meskipun hal ini dapat diatasi dengan memisahkan laki-laki dan perempuan. Tradisi tukar cincin melibatkan pemakaian cincin emas di jari manis sebelah kanan, yang biasanya dipakaikan oleh pihak keluarga laki-laki atau oleh laki-laki itu sendiri dan ini yang banyak terjadi. Laki-laki kerap membawa makanan (oleh-oleh) saat proses tunangan perempuan yang biasa dibawa antara lain :

Kebaya, yaitu kebaya atau semacamnya yang digunakan untuk bagian bawah kebaya, bagian tengah, korset kebaya, dan sandal. Riasan, Perlengkapan mandi, Perlengkapan mandi ini termasuk sabun, sampo, pembersih wajah, cangkir mandi, handuk, dan mungkin piyama mandi. Pakaian, Sebaiknya Anda membawa dua jenis pakaian pakaian formal dan pakaian santai. Termasuk kemeja, gaun, celana, tas, sepatu dan pakaian dalam. Perhiasan dan perhiasan diberikan sebagai satu set perhiasan yang lengkap, mulai dari anting, gelang, kalung hingga cincin. Namun, perhiasan yang diberikan sebagai hadiah juga bisa berupa cincin saja sebisa mungkin. Pisang raja, pisang raja jenis ini merupakan simbol harapan akan kesuburan agar setelah menikah pasangan ini dapat dengan mudah mempunyai keturunan. Produk pertanian dan buah-buahan: Produk pertanian tersebut antara lain beras, garam, minyak goreng, dan buah-buahan. Itu adalah simbol kehidupan yang baik dan sejahtera sebagai keluarga baru.

Uang dan Ternak Biasanya memberikan uang sebanyak-banyaknya dan memberikan hewan ternak seperti ayam atau sapi untuk membantu pihak mempelai perempuan. Dalam acara tunangan tersebut, sang laki-laki kerap membawa keluarga dan tetangganya ke rumah perempuan yang ingin dilamarnya serta membawa berbagai macam kue atau jajanan, hal ini diyakini sebagai tanda komitmen karena jajanan tersebut diolah sedemikian rupa dan di atasnya tertulis nama kedua mempelai. Status laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan peminangan adalah "orang asing". Artinya hubungan antara laki-laki dan perempuan

yang bukan mahram mempunyai aturan atau batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Melanggar ketentuan undang-undang berarti melakukan tindak pidana. Tidak ada alasan untuk bernegosiasi mengenai masalah hukum. Islam menetapkan hukum haram tidak akan menjadi hukum halal sampai alasan yang diberikan diterima oleh syara'. Namun dalam situasi dan kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat, undang-undang memberikan keleluasaan terhadap hal-hal yang tidak dapat dilakukan. Namun keberadaan izinnnya juga harus melalui prosedur yang ditentukan syara'.

Praktik tunangan di Kelurahan Karampuang perlu disesuaikan dengan ajaran hukum Islam. Anjuran efektif menurut hukum Islam berujung pada pengamalan ajaran sesuai dengan kebiasaan (adat/tradisi) yang berkembang dalam masyarakat. Pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti dapat dengan jelas menunjukkan bahwa ketika telah terjadi pertunangan, mereka berasumsi bahwa mereka mempunyai hak leluasa atas calon mereka, sehingga terjadi interaksi diantara keduanya.

Mereka diakui oleh masyarakat dalam artian masyarakat sudah berasumsi bahwa mereka telah sah sebagai pasangan walaupun belum diikat dengan akad pernikahan yang sesungguhnya, sehingga apapun tindakan yang mereka lakukan dalam proses ikatan peminangan tersebut, selama tidak berzina, masyarakat tidak lagi mempersoalkan karena mereka sudah menganggap hal yang biasa. Padahal hukum Islam telah mengatur hubungan antar manusia lebih khusus laki-laki dan wanita yang bukan Mahram, ikatan peminangan adalah suatu hubungan antara manusia dengan orang lain, ingin mempunyai hubungan yang sederajat, hidup bersama secara damai, rukun dan tanpa pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika kebiasaan buruk ini dibiarkan maka umat Islam akan meninggalkan Aturan-aturan hukum Islam. Di sinilah pentingnya memahami hukum tidak hanya pada kekhususan hukumnya saja tetapi juga pada cita-cita moralnya, yaitu pemahaman yang lebih didasarkan pada akhlak dan reaksi hukum. Artinya, harus mempertimbangkan kondisi sosial saat ini dibandingkan dengan perkembangannya dari waktu ke waktu. Bukan berarti hukum harus mengikuti perkembangan zaman, namun hukum harus mampu memimpin perkembangan zaman.

Tradisi Tunangan dan Tukar Cincin Perspektif Hukum Islam

Pernikahan adalah Sunnatullah dan merupakan bagian dari kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dengan menikah maka akan lahir anak-anak yang baik dari ikatan sah tersebut, Sebab syara' perkawinan adalah suatu akad peralihan kekuasaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan dan terbentuknya rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Menurut al-Zuhailly, ayat di atas adalah ayat yang paling terang benderang menunjukkan bahwa makna hakiki nikah adalah 'akad'.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pernikahan dalam QS. al-Nisaa/4:01 Allah swt. Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya :“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang Banyak, bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Al Nisaa ; 01).

Tujuan dari pernikahan yang baik adalah selalu menghasilkan kehidupan keluarga yang baik. Namun jika tujuan awalnya salah, bisa menimbulkan banyak masalah dalam pernikahan. Pernikahan adalah Sunnah Nabi, maka dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan hendaknya mengikuti apa yang diperintahkan Nabi dalam Sunnahnya, dan orang-orang tidak boleh membuat aturan sendiri berdasarkan keinginan Anda.

Khitbah merupakan salah satu langkah awal proses pranikah. Khitbah adalah pernyataan atau permohonan untuk menikah kepada calon pasangannya, baik yang dilakukan langsung oleh pihak laki-laki atau perempuan, atau melalui orang lain yang dipercayainya sesuai dengan aturan-aturan agama. Mengenai khitbah, mayoritas ulama berpendapat bahwa khitbah tidak wajib melainkan hanya dianjurkan (mustahab) , sedangkan menurut mazhab Daud az-Zahiri adalah wajib. Tukar cincin saat khutbah bukanlah tradisi Islam melainkan berasal dari tradisi Nasrani.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنَيْبِ الْجَرَشِيِّ عَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أبو داود)

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." (HR. Abu Daud no. 3512)

Praktek-praktek yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Karampuang selama ini menunjukkan praktek-praktek yang yang perlu disesuaikan dengan syariat Islam. Misalnya sebelum melamar, pihak pria dan wanita harus terlebih dahulu mengenal satu sama lain lebih baik melalui proses yang biasa disebut dengan " Sibawa dua tau ". Proses ini ditandai dengan seringnya pertemuan di tempat yang tidak diketahui orang lain. Tujuan dari pertemuan ini hanya untuk membahas permasalahan pribadi masing-masing dan terutama untuk menyelesaikan keinginannya. Tentu saja cara ini akan menimbulkan dampak negatif. Yang pertama dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, kedua, adanya kecenderungan melakukan perbuatan asusila yang berujung pada perzinahan, ketiga, penyalahgunaan kesucian harkat dan martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan muda Islam yang suci hatinya (fitrah).

Sebelum melangsungkan pesta pernikahan, masyarakat Kelurahan Karampuang mempunyai tradisi tersendiri, yaitu tradisi tunangan dan tukar cincin yaitu proses pemberian cincin kepada kedua mempelai pada saat prosesi pencalonan yang disaksikan oleh masing-masing keluarga, sebagai simbol penghormatan, tertarik atau berkomitmen untuk bergerak ke arah yang lebih serius (pernikahan). Banyak juga hal dalam acara tersebut yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, antara lain penggunaan cincin emas dan keyakinan bahwa cincin tersebut adalah cara untuk mempererat hubungan mereka.

Setelah Khitbah berakhir dan lamaran diterima oleh pihak wanita, maka dilangsungkan proses pertunangan. Dalam acara tersebut keluarga mempelai pria kerap membawa keluarga dan tetangganya ke rumah mempelai wanita untuk membawa beberapa kue atau jajanan yang sayang untuk dilewatkan. Pentingnya tukar cincin sebagai simbol tanda pengikat ketika tunangan. Dan yang juga terjadi adalah tukar cincin yang dilakukan oleh kedua mempelai dimana calon pria memakaikan cincin ke jari manis calon wanita dan sebaliknya padahal mereka belum menjadi pasangan halal.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw tentang larangan bersentuhan kepada lawan jenis yang bukan mahram

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقَلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ [رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقاة رجال الصحيح

Artinya: Dari Abu 'Ala menceritakan padaku Ma'qil bin Yasar (diriwayatkan), ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya" [HR. ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir 20: 212].

Dari riwayat Hadist diatas kita dapat melihat dengan jelas redaksi kalimat yang begitu mudah untuk kita pahami sehingga larangan jelas dari Nabi bahwa tidak diperbolehkannya seseorang menyentuh lawan jenis yang bukan bagian dari mahram, oleh karena itu Islam melarang segala bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akan tetapi yang terjadi dalam hal ini adalah maksiat, yang manadalam tunangan untuk mencapai keberkahan pada jenjang pernikahan malah berujung kepada hal yang tidak diinginkan dalam Islam, sehingga solusi yang mendekati aturan Islam untuk melakukan acara tukar cincin terhadap kedua mempelai adalah ketika keluarga dari kedua belah pihak yang masing-masing mengambil alih dalam pelaksanaan tersebut, mempelai wanita dipasangkan cincin oleh wanita dari pihak keluarga laki-laki misalnya, begitupun seterusnya, sehingga tercapailah keberkahan dan juga aturan-aturan hukum islam.

Dan juga yang menjadi penyimpangan dan kurangnya ilmu masyarakat masih menggunakan cincin emas untuk dipasangkan ke jari calon mempelai pria tentu saja cincin emas haram bagi seorang pria, tentu dikatakan haram bukan asal-asalan, dan kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah Saw. Jika lisan beliau melarang sesuatu. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

Artinya : "Dari Abu Musa, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria.'" (HR. Ahmad)

Salah seorang ulama Aceh, TM.Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan: Jumhur ulama berkata: memakai cincin emas adalah haram bagi orang laki-laki. Begitu juga cincin yang sebagiannya dari emas dan sebagiannya dari perak. Jumhur ulama membolehkan kaum perempuan memakai perhiasan emas, baik berupa cincin, kalung, gelang dan sebagainya, baik telah bersuami ataupun belum, baik masih muda atau pun sudah tua. "Cincin kawin bukanlah tradisi kaum muslimin. Jika diyakini cincin kawin tersebut punya sebab yang dapat mengikat

ikatan cinta antara calon suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya, maka hal ini bisa dinyatakan syirik dan masuk dalam keyakinan jahiliyah. Ditambah lagi bahwa emas itu haram bagi pria, maka cincin kawin tidaklah diperbolehkan sama sekali. dapat dirinci alasannya:

Karena cincin kawin tidak ada kebaikan sama sekali dan hanya merupakan tradisi yang diimpor oleh kaum muslimin dari orang kafir. Jika yang mengenai cincin kawin tersebut menganggap bahwa cincin itu bisa berpengaruh dalam langgengnya pernikahan, maka hal ini bisa masuk dalam kesyirikan (karena menyandarkan sebab pada sesuatu yang bukan sebab sama sekali). *Laa hawla quwwat illa billah*, tidak ada daya dan upaya untuk berlindung dari kesyirikan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka sebaiknya adalah dengan tidak menggunakan cincin emas, pihak mempelai pria bisa menggantinya dengan cincin yang terbuat dari besi, karena tidak adanya larangan dalam memakai cincin yang terbuat dari besi, sehingga untuk lebih berhati-hati adalah meninggalkan pemakaian cincin yang terbuat dari emas, sehingga apa yang telah menjadi ketentuan dan juga aturan Islam dapat terealisasi dengan sempurna, dan inilah yang menjadi tujuan terhadap pernikahan, untuk mendapatkan keberkahan, bukan malah menjadi kemaksiatan. Padahal telah disadari bahwa pernikahan adalah bentuk perhatian terhadap syari'at Allah swt. Ketika seseorang telah menikah maka disampaikan kemudian bahwa dia adalah seorang yang telah menyempurnakan agamanya

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab analisis pelaksanaan Tunangan dan Tukar Cincin pada masyarakat Kelurahan Karampuang yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Praktek tradisi tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang adalah prosesi pemakaian cincin pada jari manis sebelah kiri dengan menggunakan cincin emas, yang ditandai sebagai penghubung kedua belah pihak dan merupakan simbol dilamarnya seseorang, dengan tujuan sebagai berikut proses upacara cincin. Tradisi tukar cincin dilakukan, hal ini berarti perempuan terikat dan pengikatan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menerima lamaran pernikahan dari laki-laki lain.

Tradisi bertukar cincin di masyarakat Karampuang, Kecamatan panakukang, menjadi salah satu tonggak pernikahan yang harus diselesaikan oleh kedua mempelai saat persiapan penandatanganan akad nikah. Ketentuan hukum Islam mengenai tradisi tukar cincin di Kelurahan Karampuang perlu disesuaikan dengan hukum Islam. Karena menjadikan pertukaran cincin sebagai sebuah ikatan dan tradisi ini juga menggunakan emas yang dilarang untuk dikenakan oleh laki-laki, masyarakat Karampuang juga percaya bahwa orang yang bertunangan mempunyai hak tertentu agar pernikahannya diakui tunangannya. Hanya saja tradisi tukar-menukar cincin di Kelurahan Karampuang menurut syariat Islam haram karena adanya penggunaan cincin emas dan adanya hak-hak tertentu terhadap tunangan, seperti bermain dan berduaan dengan tunangan.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi menjelaskan bahwa laki-laki dilarang memakai emas dan sutra, namun perempuan diperbolehkan memakainya. Dan haram sendirian dengan pinangan, karena itu bukan muhram. Mereka juga percaya

bahwa cincin itu menyegel hubungan mereka dan memiliki hak bagi pelamar dan penggunaan emas, oleh karena itu tradisi ini dilarang bagi laki-laki dan diperbolehkan bagi perempuan dan mereka dilarang masuk menyendiri dengan pinangannya.

Penulis memberikan saran sebagai berikut: Untuk membantu masyarakat Karampuang lebih memahami bahwa pertukaran cincin hanyalah simbol bahwa seseorang sedang dipinang, bukan sebagai ikatan suatu sistem hubungan, sehingga solusi yang mendekati aturan Islam untuk melakukan acara tukar cincin terhadap kedua mempelai adalah ketika keluarga dari kedua belah pihak yang masing-masing mengambil alih dalam pelaksanaan tersebut, mempelai wanita dipasangkan cincin oleh wanita dari pihak keluarga laki-laki misalnya, begitupun seterusnya, sehingga tercapailah keberkahan dan juga aturan-aturan hukum Islam. apalagi Tradisi Cincin merupakan tradisi umat nasrani yang tidak perlu ditiru dan diikuti. Setelah meninjau dari beberapa hadist hampir semua mengarah kepada larangan, sehingga solusi terbaik adalah dengan tidak menggunakan cincin emas, pihak mempelai pria bisa menggantinya dengan cincin yang terbuat dari besi, karena tidak adanya larangan dalam memakai cincin yang terbuat dari besi, sehingga untuk lebih berhati-hati adalah meninggalkan pemakaian cincin yang terbuat dari emas.

Daftar Pustaka

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Hawwas, Abdul Wahab Al-Sayyid. *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

Nur, Djaman. *fiqh Munakahat*, (Cetakan Pertama Semarang: CV Toha Putra, 1993.)

Kastolani, Hukum Tunangan Dalam Islam serta dalilnya. <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-tunangan-dalam-islam>. 12 juni 2022 pukul 08:42.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhari*, (Damaskus: Darul Ibnu Kasir, 2022).

Abu Daud, Abu Daud Sulaiman bin asy-As, Sunan Abu Daud. (Maktabah isriyah: Beirut 1993).

Abdullah bin Abdirrahman, *Atthariqah as-Shihhiyah Litaqaddumi Likhitbati al-Mar'ah*, (Mesir: al-Maktabah Nashiyah 2022).

KBBI Daring 2016. Web. 7 Mar 2022.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2002)

Mufaat Ahmad, Hady. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (Bandung : Duta Grafika, 1992).

Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Ali, Sunan Suga Linnisa'i (Beirut: Maktab al-Matbuat al-Islamiyah, 1986).

Ali Wafa, Muhammad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam*

- Dan Hukum Materil, (Tangerang Selatan : YASMI, 2018).
- Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, Ringkasan Fiqih Sunnah, Alih Bahasa Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat : Senja Media Utama, 2017).
- Muslim, Abu Husai bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Sahih Muslim, (Damaskus:Darul ibnu Katsir 2022).
- Al-ghozali, Abdurrahman. Fiqh Munakahat, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2003).
- Al-Bani, Moh. Nashiruddin. Silsilah Hadits Shahih, Alih Bahasa Abdullah Ja'far (Solo : Pustaka Mantik, 1992).
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. Fiqh Munakahat, (Jakarta : AMZAH, 2009).
- Hawwas, Abdul Wahhab. Panduan Lengkap Menikah Secara Islami (Bandung:CV PUSTAKA SETIA,2007)
- Eta dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Nazir, Metode Penelitian (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009).
- Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Shari'ah wa al Manhaj,vol.22, (Damaskus: al-Fikr al-Mua'āshir, 1418).
- Abi Husain Muslim bin Hajjaj, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darul Fikr, 1992).
- Abu al-Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad Al-Tabrani, Al-Mu'jam Al-Kabir(Al-Qahirah: Maktbah Ibmui Taimiyyah, jilid 20, 1981).
- Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Imam Hanbal(Al-Riyadh : Maktabah Darul Salam, (1434).
- T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, Muatiara Hadits, Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2003).ichocka, A. (2016). Understanding defensive and secure in-group positivity: The role of collective narcissism. *European Review of Social Psychology*, 27(1), 283–317.
- Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Retrieved October 17, 2019, from tirto.id website: <https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-ck25>
- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal. In I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Kamba, M. N. (2018). *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka

IIMaN.

Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN & Hikmah.

Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology, 159*(6), 766--779.

Miller, A. E., & Josephs, L. (2009). Whiteness as pathological narcissism. *Contemporary Psychoanalysis, 45*(1), 93–119.

Rakhmat, J. (1989). *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.